



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.LPK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai gugat antara;

Penggugat, Lahir di Brastagi tanggal 10 April 1980, NIK: 1271205004800001, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dusun III, Gg. Keluarga, Desa Bangun Sari Baru, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Hp: 081362688776, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, Lahir di Medan tanggal 07 September 1978, NIK: 1271200709780001, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dusun VI, Pasar 8 Jalan Pasar Gambir, Gg. Amal II/Karya Rotan 28 No. 17, Desa Sei Rotan, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Hp: 085362381119, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Oktober 2020 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA/Lpk, tanggal 20 Oktober 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 2679/Pdt.G/2020/PA Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 02 Maret 2002 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Timur, Kota Medan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/18/III/2002 tertanggal 04 Maret 2002;
2. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal bersama di kediaman orang tua Tergugat di Kecamatan Medan Timur, Kota Medan dan terakhir tinggal bersama di kediaman milik bersama pada alamat Tergugat di atas;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan telah melakukan hubungan suami istri serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - a. Anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir tanggal 03-02-2003;
 - b. Anak Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir tanggal 06-11-2008;
 - c. Anak Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir tanggal 23-12-2012;
4. Bahwa sejak tahun 2004 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - a. Tergugat bersikap temperamental dan sering marah-marah hanya dikarenakan terjadi masalah kecil dalam rumah tangga;
 - b. Tergugat tidak suka jika Penggugat membantu orang tua Penggugat;
 - c. Tergugat tidak mencukupi biaya untuk kebutuhan rumah tangga;
6. Bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan tersebut Tergugat sering berkata kasar, mencaci maki, mengusir hingga melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
7. Bahwa pada tanggal 03 Juli 2020 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak mencukupi biaya untuk kebutuhan rumah tangga;
8. Bahwa sejak 03 Juli 2020 Penggugat dan Tergugat telah tidak tinggal bersama lagi karena Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama kemudian pulang ke kediaman orang tua Penggugat pada alamat Penggugat di atas,

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 2679/Pdt.G/2020/PA Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan Tergugat tetap tinggal dikediaman milik bersama pada alamat Tergugat di atas;

9. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai iktikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
10. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara ini;
11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
 3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;
Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinan dan rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap kedua belah pihak telah dilakukan upaya mediasi pada tanggal 27 Oktober 2020 dengan mediator **Drs. H. Hasan Basri Harahap, SH. MH.**, mediator Pengadilan Agama Lubuk Pakam akan tetapi tidak berhasil merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.LPK, tanggal 20 Oktober 2020, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara lisan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 2679/Pdt.G/2020/PA Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 02 Maret 2002 di Kecamatan Medan Timur, Kota Medan;
- Bahwa benar setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat dan terakhir tinggal di rumah milik bersama di Dusun VI Pasar 8 Jl. Pasar Gambir, Gg. Amal II/Karya Rotan 28 No. 17, Desa Sei Rotan, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa benar rumah tangga Tergugat dan Penggugat tidak rukun lagi sejak empat tahun setelah pernikahan;
- Bahwa tidak benar Tergugat marah karena masalah kecil tetapi Tergugat marah karena Penggugat kurang melayani Tergugat seperti memasak dan setiap kali disuruh Penggugat selalu diam saja tidak mau merespon perkataan Tergugat;
- Bahwa tidak benar Tergugat keberatan jika Penggugat membantu orangtuanya;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak mencukupi kebutuhan keluarga, tetapi Tergugat tetap memberikan biaya rumah tangga sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap harinya;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mencaci maki Penggugat;
- Bahwa benar Tergugat pernah mengusir Penggugat karena Penggugat selalu pergi kerumah orangtuanya hingga berminggu baru kembali ke rumah bersama;
- Bahwa benar Tergugat ada melakukan kekerasan fisik 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa benar pada tanggal 03 Juli 2020 terjadi pertengkaran kwecil disebabkan masalah ekonomi;
- Bahwa benar Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pada tanggal 10 Oktober 2020 pulang ke rumah orangtuanya;
- Bahwa pihak keluarga belum pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dan masih ingin meneruskan hubungan perkawinan dengan Penggugat;

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 2679/Pdt.G/2020/PA Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam replik secara lisan menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat;

Bahwa, terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan tetap pada jawaban dan sikapnya semula, oleh karena itu Majelis Hakim mencukupkan jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat kemudian melanjutkan pemeriksaan perkara kepada tahap pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/18/III/2002 tanggal 04 Maret 2002, dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Timur, Kota Medan yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P);

B. Saksi;

1. Saksi Penggugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun III, Gang Keluarga, Desa Bangunsari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada bulan Maret 2002 di Kecamatan Medan Timur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah bersama di Dusun VI Pasar 8 Jl. Pasar Gambir, Gg. Amal II/Karya Rotan 28 No. 17, Desa Sei Rotan, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun damai, namun sejak tahun 2004 yang lalu mulai tidak rukun, Penggugat dan Tergugat cekcok dan sering bertengkar, Tergugat pernah memukul Penggugat sampai biru lebam dan akibat

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 2679/Pdt.G/2020/PA Lpk



- pukulan tersebut kuping Penggugat terganggu pendengarannya;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar adalah karena masalah ekonomi dalam rumah tangga yang tidak mencukupi, karena Penggugat juga sering meminjam uang kepada saksi;
 - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa sejak bulan Juli 2020 antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama kembali ke rumah orangtua Penggugat karena tidak tahan dengan sikap Tergugat;
 - Bahwa kedua pihak keluarga sering berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi menyatukan Penggugat dan Tergugat;
2. Saksi Penggugat, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan jualan, tempat tinggal di Dusun III, Gang Keluarga, Desa Bangunsari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ayah kandung Penggugat dan Tergugat menantu saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada bulan Maret 2002 di Kecamatan Medan Timur;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah bersama di Dusun VI Pasar 8 Jl. Pasar Gambir, Gg. Amal II/Karya Rotan 28 No. 17, Desa Sei Rotan, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun damai, namun sejak 2 tahun pernikahan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat pemaarah dan tidak cukup dalam memberikan

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 2679/Pdt.G/2020/PA Lpk



biaya rumah tangga, Tergugat pernah memukul Penggugat sampai biru lebam;

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sejak bulan Juli 2020 antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama kembali ke rumah saksi karena tidak tahan dengan sikap Tergugat;
- Bahwa kedua pihak keluarga sering berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi menyatukan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan saksi lain;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti saksi sebagai berikut;

1. Saksi Tergugat, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMEA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jl. Kesehatan Nomor 22, Kelurahan Menteng, Kecamatan Medan Denai, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena Tergugat kakak kandung saksi;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 2002;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat, terakhir tinggal dirumah bersama di Dusun VI Pasar 8 Jl. Pasar Gambir, Gg. Amal II/Karya Rotan 28 No. 17, Desa Sei Rotan, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa rumah tangga Tergugat dan Penggugat rukun damai, namun setahun setelah menikah terjadi perselisihan, disebabkan masalah ekonomi keluarga, Penggugat selalu merasa kurang terhadap nafkah yang diberukan Tergugat;

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 2679/Pdt.G/2020/PA Lpk



- Bahwa antara Tergugat dan Penggugat tidak tinggal bersama lagi sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Tergugat dan Penggugat, namun saksi ingin berusaha untuk mendamaikan kembali, dan mohon kepada Majelis hakim agar memberikan waktu kepada saksi untuk mendamaikan melalui pihak keluarga;

Bahwa Tergugat tidak lagi menghadirkan saksi dan mencukupkan satu orang saksi tersebut;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa ia tetap pada dalil-dalil gugatan dan bukti-bukti yang dikemukakannya terdahulu, dan bermohon agar putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan dengan mengabulkan gugatan Penggugat, sedangkan Tergugat menyampaikan kesimpulan tetap pada jawaban dan sikap semula tidak ingin bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya vide : Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lubuk Pakam, maka perkara

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 2679/Pdt.G/2020/PA Lpk



ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk memeriksanya, vide : Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBG jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya damai, telah ditempuh pula upaya perdamaian melalui bantuan mediator dengan memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak menempuh dan menjalankan proses mediasi, sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Mediator yang ditunjuk untuk menjalankan fungsi mediasi adalah **Drs. H. Hasan Basri Harahap, SH. MH.**, mediator Pengadilan Agama Lubuk Pakam, yang bersertifikat dan sudah tercatat dalam daftar Mediator pada Pengadilan Agama Lubuk Pakam, dan proses mediasi tersebut telah dijalankan oleh mediator secara sungguh-sungguh, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena proses mediasi telah gagal mencapai kesepakatan, berdasarkan pemberitahuan dan laporan secara tertulis oleh mediator tanggal 27 Oktober 2020, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo* sesuai Pasal 32 ayat (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan bermohon agar

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 2679/Pdt.G/2020/PA Lpk



Pengadilan Agama Lubukpakam dapat menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2004 disebabkan Tergugat suka marah-marah dan tidak mencukupi biaya rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya tidak benar Tergugat sering marah, dan tidak mencukupi kebutuhan biaya rumah tangga, tetapi Tergugat tetap memberikan belanja setiap hari sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), Penggugat kurang melayani Tergugat seperti memasak dan setiap kali disuruh Penggugat selalu diam saja tidak mau merespon perkataan Tergugat dan tidak benar Tergugat keberatan jika Penggugat membantu orangtuanya, sebagaimana telah diuraikan dalam berita acara sidang pada bagian terdahulu;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya menyatakan tetap dengan gugatannya, sedangkan Tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan meteriil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat dalam persidangan adalah orang-orang yang dibenarkan menjadi saksi serta telah hadir sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, oleh karenanya telah memenuhi ketentuan formil, sesuai Pasal 172 RBg.;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat pada pokoknya menerangkan

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 2679/Pdt.G/2020/PA Lpk



mengenai dalil gugatan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi sejak tahun 2004 karena Tergugat suka marah dan kurang dalam memberikan biaya rumah tangga, sehingga berpisah rumah sejak bulan Juli 2020;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat pada pokoknya menerangkan mengenai dalil gugatan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi sejak 2 (dua) tahun setelah menikah disebabkan Tergugat suka marah-marah dan kurang dalam memberikan biaya rumah tangga, sehingga berpisah rumah sejak bulan Juli 2020;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Tergugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi Tergugat pada pokoknya menerangkan mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi sejak setahun berumah tangga karena Tergugat selalu merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan Tergugat, sehingga pisah rumah sejak bulan Juli 2020;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat maupun Tergugat dalam persidangan adalah orang-orang yang dibenarkan menjadi saksi sesuai Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, telah hadir sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dinilai mengandung persesuaian satu sama lain (*mutual conformity*), relevan dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat serta merupakan fakta yang diketahui, dilihat dan didengar saksi, oleh karena itu secara materil dapat diterima dan mempunyai nilai pembuktian untuk menguatkan dalil gugatan, maka berdasarkan Pasal 308 dan 309 RBg, keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dan dijadikan dasar oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti P serta keterangan saksi-saksi baik saksi Penggugat maupun saksi Tergugat di

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 2679/Pdt.G/2020/PA Lpk



persidangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 Maret 2002 di Kecamatan Medan Timur, Kota Medan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2004 sudah mulai tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan memuncak bulan Juli 2020;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat suka marah dan kurang dalam memberikan biaya rumah tangga;
- Bahwa sejak bulan Juli 2020 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi Penggugat pergi dari rumah bersama pulang ke rumah orangtuanya karena tidak tahan dengan sikap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati dan didamaikan oleh pihak keluarga agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta dimana Penggugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak bulan Juli 2020, hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 2679/Pdt.G/2020/PA Lpk



dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21.....

**ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها
وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون**

dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sulit diwujudkan lagi untuk masa-masa yang akan datang, oleh karena itu jika tetap dipertahankan tidak akan mendatangkan *maslahat*, bahkan sebaliknya akan menimbulkan *mudharat* bagi hubungan suami isteri (*al 'alaqah al jauziah*);

Menimbang, bahwa serta sesuai pula dengan ketentuan hukum Islam dalam kitab *Ghayatul Maram* susunan Syekh Majdi yang menyatakan, :

وَإِذَا سُدَّتْ عَدَمُ رُغْبَةِ الرَّوْجَةِ لِرَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلَقًا

Artinya : *Apabila ketidak senangan si Isteri kepada suaminya sudah sangat memuncak, maka Hakim harus menjatuhkan talaq suami dengan talak satu ba'in.*

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan Tergugat telah menghadirkan keluarga terdekat dan telah didengar keterangan serta pendapatnya di persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan untuk dapat menjatuhkan putusan perceraian atas dasar alasan cekcok terus menerus harus didengar terlebih dahulu keterangan saksi-saksi dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami/isteri;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut dinilai telah memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat *aquo* harus dikabulkan

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 2679/Pdt.G/2020/PA Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf C Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp636.000,00 (enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 15 *Rabiul Akhir* 1442 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Nuraini, MA** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Ridwan Arifin** dan **Dra. Shafrida, SH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis. Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 29 *Rabiul Akhir* 1442 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Jasmin, SH.,** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadir Tergugat;

Ketua Majelis

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 2679/Pdt.G/2020/PA Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Nuraini, MA.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Ridwan Arifin

Dra. Shafrida, SH

Panitera Pengganti

Jasmin, SH.,

Perincian Biaya :

1. Rp. 50.000.00
2. :
3. :
4. Rp. 6.000.00
5. _____

Biaya Proses :-----
Biaya Panggilan-----
Rp 310.000.00
Biaya PNBP: Rp. 70.000.00
Biaya Meterai :-----
PIP: Rp. 200.000,00

J u m l a h : Rp. 636.000.00
(enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 2679/Pdt.G/2020/PA Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)